



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)  
**BELOPA**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 108 /DIKPORA/PLS/X/2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "HIKMA REDO"  
DESA KOMBA SELATAN KECAMATAN LAROMPONG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUWU

**Membaca :** Surat Kepala TK Hikma Redo No.035/TK-HR/IX/2016 Tanggal 08 September 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "HIKMA REDO" Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kab. Luwu

**Menimbang :** a. Bawa Taman Kanak-Kanak HIKMA REDO itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku  
b. Bawa Sehubungan dengan butir a yg tersebut di atas,maka di pandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak-Kanak HIKMA REDO  
c. Bawa untuk maksud tersebut diatas, Dibuat Penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten luwu.

**Mengingat :** 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Persekolah;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :  
- Nomor : 0486/V/1992/Tentang Taman Kanak-kanak  
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK  
6. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Depertemen sebagaimana telah di ubah terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.  
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan presiden RI Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Esilon I Kementerian Negara.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

**Memperhatikan:** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada  
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) HIKMA REDO  
- Alamat : Desa Komba Selatan Kec.Larompong  
Kabupaten Luwu.

Kedua

: izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 04 Oktober 2016 sampai tanggal 04 Oktober 2019

Ketiga

: Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 137 Tahun 2014 maka Pemberian izin tersebut dicabut

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada Tanggal 04 Oktober 2016



Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab.Luwu di Belopa
5. Ketua IGTKI Kab Luwu di Belopa
6. Ketua DPC GOPTKI Kab Luwu di Belopa
7. Kepala UPTD Dikpora Wil. Larompong
8. Tertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

**B E L O P A**

Telp. 0471-3314025, Fax. 0471-3314023

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **767 /DIKBUD/PAUD-PNF/VI/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Masnaini, S.Pd. M.Pd**  
NIP : **19641231 198306 2 071**  
Jabatan : **Kepala Bidang PAUD**  
Unit Kerja : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu**

Menerangkan bahwa Taman Kanak Kanak " **TK HIKMAH REDO**" yang beralamat di Desa Komba Selatan Kecamatan Larompung Kab. Luwu, telah menyelenggarakan Kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2005 , dan sampai sekarang Masih berjalan (aktif), sementara ijin operasionalnya masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 04 Oktober 2019 dan pengurusan Perpanjangan ijin Operasional yang baru sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Belopa, 04 Juni 2021

An. Kepala Dinas

